



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TANJAK DAN SELENDANG  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi dan dalam rangka pelestarian busana adat melayu khususnya Tanjak dan Selendang di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilestarikan;
- b. berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 430/DISDIKBUD/20 tanggal 1 Desember 2021, maka Penggunaan Tanjak dan Selendang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dibakukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Tanjak dan Selendang di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Perusahaan Swasta adalah Perusahaan Swasta yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Lembaga Adat Melayu Riau yang selanjutnya disingkat LAMR adalah Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.
13. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
14. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya.
15. Pedoman adalah tata cara pemakaian sesuai dengan jenis dan orang yang memakainya.
16. Tanjak adalah penutup kepala khas masyarakat Melayu sesuai dengan Kamus bahasa melayu Tanjak bermakna kain yang dililitkan di kepala, Kain songket yang dililit ke kepala menjadi suatu unsur pakaian yang memiliki unsur estetika dalam bentuk, motif dan makna Tanjak.
17. Selendang yang dimaksud dalam peraturan ini adalah selebar kain yang berukuran kecil diletakan diatas bahu sebelah kiri dengan posisi lurus/vertikal.

## BAB II MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman pemakaian Tanjak, dan Selendang dilingkungan pemerintah daerah.

### Pasal 3

Penggunaan Tanjak dan Selendang berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan semangat kemelayuan, karakter Budaya Melayu yang disiplin, bernilai etika, estetika, moral, dan spiritual.

## BAB III JENIS TANJAK DAN SELENDANG

### Pasal 4

- (1) Jenis Tanjak :
  - a. Tanjak Alang Iskandar;
  - b. Tanjak Balong Raja;
  - c. Tanjak Tebing Laksmana;
  - d. Tanjak Tebing Runtuh;
  - e. Tanjak semangek ugi;
  - f. Tanjak Elang Menyongsong Angin;
  - g. Tanjak Cogan Daun Kopi;
  - h. Tanjak Nakhoda Trong;
  - i. Tanjak Tebing Tinggi;
  - j. Tanjak Elang Patah Sayap;
  - k. Tanjak Mahkota Alam;
  - l. Tanjak Elang Menyusur Angin;
  - m. Tanjak Putra Kayangan;

- n. Tanjak Laksamana Muda;
- o. Tanjak Bulan Bidang 2;
- p. Tanjak Bulan Bidang 1;
- q. Tanjak Ajutan Bingas; dan
- r. Tanjak Tajam.

- (2) Selendang dipadukan dengan warna kain yang dikenakan
- (3) Warna Tanjak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan, namun disesuaikan dengan keserasian antara baju dan/atau kain sampin yang dikenakan.

#### Pasal 5

Tradisi bertanjak di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilaksanakan melalui perlindungan, pembinaan dan pengembangan.

#### Pasal 6 Perlindungan

- (1) Perlindungan Tanjak dan Selendang dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Tanjak dan Selendang sebagai pembentuk kepribadian, peneguh jati diri.
- (2) Perlindungan penggunaan Tanjak dan Selendang dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan kebudayaan;
  - b. sosialisasi kepada masyarakat melalui LAMR dan instansi lainnya;
  - c. penggalan potensi daerah melalui forum ilmiah, kajian dan penelitian;
  - d. revitalisasi penggunaan dan adab pemakaian;
  - e. pendokumentasian;
  - f. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
  - g. publikasi.

#### Pasal 7 Pembinaan

- Pembinaan terhadap penggunaan Tanjak dan Selendang dilakukan untuk:
- a. meningkatkan citra dan marwah dalam pelestarian khazanah budaya Melayu;
  - b. meningkatkan kesadaran dan citra positif, rasa bangga dan kesetiaan terhadap norma serta nilai filosofis;
  - c. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan pemakaian Tanjak dan Selendang;
  - d. meningkatkan rasa kebersamaan, suasana kondusif ; dan
  - e. meningkatkan kuantitas dan kualitas penggunaan Tanjak dan Selendang di tengah masyarakat.

#### Pasal 8 Pengembangan

- (1) Pengembangan penggunaan Tanjak dan Selendang dilakukan untuk menetapkan dan meningkatkan fungsi Tanjak sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri dan sarana pengungkapan serta pengembangan budaya daerah.
- (2) Upaya pengembangan dilakukan melalui:
  - a. pembakuan tata cara pemakaian Tanjak bersama LAMR;
  - b. memasukkan materi tradisi berTanjak ke dalam penerapan muatan lokal budaya melayu di masyarakat maupun di lingkungan pendidikan;
  - c. pengatur tata cara dan pemakaian tradisi Tanjak dan Selendang di lingkungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan masyarakat; dan
  - d. melaksanakan kegiatan pelatihan/workshop/perlombaan disain/ pemakaian Tanjak oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau LAMR serta instansi lainnya ditunjuk pemerintah daerah sebagai usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pengrajin Tanjak.

BAB IV  
TANJAK DAN SELENDANG  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pasal 9

Tanjak dan Selendang di lingkungan Pemerintah Ksebagaiman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan perlindungan, pembinaan dan pengembangan penggunaan Tanjak dan Selendang dapat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pelestarian Tradisi BerTanjak/Destar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd





KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 86

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
 NOMOR 85 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGGUNAAN TANJAK DAN SELENDANG  
 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

JENIS TANJAK DAN SELENDANG

NO	JABATAN	JENIS TANJAK
1	2	3
1	BUPATI	 <p>TANJAK ALANG ISKANDAR</p>  <p>TANJAK BALONG RAJA</p>
2	WAKIL BUPATI	 <p>TANJAK TEBING LAKSMANA</p>

3	KETUA DPRD	 <p data-bbox="850 662 1268 700">TANJAK TEBING RUNTUH</p>
4	PIMPINAN FORKOPIMDA	 <p data-bbox="850 1116 1252 1153">TANJAK SEMANGEK UGI</p>
5	WAKIL KETUA DPRD	 <p data-bbox="850 1679 1495 1716">TANJAK ELANG MENYONGSONG ANGIN</p>
6	PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL	 <p data-bbox="850 2252 1305 2290">TANJAK COGAN DAUN KOPI</p>



7	PIMPINAN BUMN, BUMD DAN PERUSAHAAN SWASTA	 <p data-bbox="850 575 1284 613">TANJAK NAKHODA TRONG</p>
8	SEKRETARIS DAERAH	 <p data-bbox="850 1106 1243 1143">TANJAK TEBING TINGGI</p>
9	ANGGOTA DPRD	 <p data-bbox="850 1704 1338 1741">TANJAK ELANG PATAH SAYAP</p>
10	ASISTEN/ STAF AHLI/KEPALA DINAS/ KEPALA BADAN	 <p data-bbox="850 2232 1260 2270">TANJAK MAHKOTA ALAM</p>



11

A. KABAG/ SEKRETARIS DINAS/  
SEKRETARIS BADAN



TANJAK ELANG MENYUSUR ANGIN

B. CAMAT



TANJAK PUTRA KAYANGAN

C. KABID/ SEKCAM



TANJAK LAKSMANA MUDA

12

A. LURAH/ KEPALA DESA



TANJAK BULAN BIDANG 2

B. KASI/ KASUBBID/ KASUBBAG



TANJAK BULAN BIDANG 1

13 AJUDAN



TANJAK AJUTAN BINGAS

14 STAF



TANJAK TAJAM

15	Selendang Wanita	
----	------------------	---

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

MUHAMMAD ADIL